

SEKOLAH RAMAH ANAK - KEBIJAKAN
2014

PERMENPPPA NO.8 , BN 2014/ NO. 1761, LL KEMEN PPPA : 30 Hlm.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK.

ABSTRAK : - Berdasarkan amanat Konvensi tentang Hak-Hak Anak tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air dapat diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 11 Tahun 2005, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2004, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 66 Tahun 2010, PP No. 32 Tahun 2013, KepPres No. 36 Tahun 1990, Permen Diknas No.70 Tahun 2009, Permeneg PPPA No.11 Tahun 2011, Permeneg PPPA No. 12 Tahun 2011, Permeneg PPPA No.13 Tahun 2011, Permen LH No. 5 Tahun 2013, Permendikbud No. 23 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator KLA. Selain itu diatur pula tentang indikator, tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak, pendanaan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

CATATAN :- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 November 2014.